

CONTEXTUALIZATION OF THE MEANING OF RIQAB UNDER PERSPECTIVE OF CONTEMPORARY ULAMA

Armiadi Musa,
Universitas Islam Negeri ar-Raniry, Banda Aceh
Email: armiadi@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Sebagian Ulama Kontemporer seperti Mahmud Syaltut, memandang bahwa perbudakan yang dimaksudkan dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 60, sudah tidak ditemukan lagi faktanya di dunia sekarang ini, karena itu penafsiran *riqab* perlu diperluas tidak hanya menyangkut pembebasan budak tetapi juga upaya membebaskan negara-negara yang masih dikuasai negara lain yang bertindak dzalim baik secara politik, ekonomi, maupun ideologis. Negara-negara seperti ini masuk dalam cengkeraman perbudakan dan mengekang kebebasan warganya yang berdampak pada aspek kemanusiaan secara global lebih mengerikan daripada sekedar perbudakan hamba sahaya. Dengan demikian terma *riqab* tidak lagi harus dipahami secara literal, karena *riqab* dalam konteks budak sudah tidak relevan lagi. Namun jika '*illat*' yang ada dalam pemikiran ulama dipertimbangkan dan disesuaikan dengan keadaan sekarang, maka *riqab* dikontekstualisasikan pemaknaannya agar sesuai dengan kondisi sekarang. Menurut al-Qurthubi dan Muhammad Rasyid Rida, terkait membebaskan bangsa yang terjajah dengan zakat, Rasyid Rida berpendapat dibolehkan sekiranya tiada lagi keperluan untuk menebus kemerdekaan hamba sahaya secara individu. Beliau mengemukakan bahwa bagian senif *riqab* boleh dipergunakan untuk membantu sesuatu bangsa yang ingin melepaskan dirinya dari penjajahan, apabila tidak ada sasaran membebaskan, perorangan. Adapun Yusuf Qardhawi cenderung menyatakan bahwa tidak perlu memperluas pengertian kalimat yang *madlul* aslinya tidak menunjukkan demikian, sebab menolong bangsa yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya, merupakan tanggungjawab Bersama, bukan membebaskan bantuannya pada dari senif zakat. *Riqab* pada konteks kekinian, khususnya di Indonesia dan Malaysia dapat disamakan dengan human trafficking atau perdagangan orang., sehingga direkomendasikan kepada Lembaga-lembaga keadilan dapat membebaskan mereka dari perbudakan modern.

Keywords: Kontekstualisasi, *Riqab*, Ulama Kontemporer

ABSTRACT

Some contemporary scholars, such as Mahmud Syaltut, view that slavery as referred to in the Al-Quran surah at-Taubah verse 60, is no longer a reality in today's world, therefore the interpretation of the riqab needs to be expanded not only regarding the liberation of slaves but also efforts to liberate other countries. a country that is still controlled by another country that acts tyrannically both politically, economically and ideologically. Countries like this fall into the grip of slavery and curb the freedom of their citizens, which has an impact on aspects of humanity globally that is more terrible than mere slave slavery. Thus, the term riqab no longer has to be understood literally, because the riqab in the context of slaves is no longer relevant. However, if the 'illat in the minds of the ulama is considered and adapted to current conditions, then the meaning of the riqab is contextualized to suit current conditions. According to al-Qurthubi and Muhammad Rasyid Rida, regarding freeing colonized peoples with zakat, Rasyid Rida believes that it is permissible if there is no longer a need to redeem the freedom of individual servants. He stated that the artistic part of the riqab may be used to help a nation that wants to free itself from

colonialism, if there is no goal of liberating individuals. Meanwhile, Yusuf Qardhawi tends to state that there is no need to expand the meaning of the sentence which the original madlul does not indicate so, because helping a nation that is fighting for its independence is a shared responsibility, not burdening its assistance on the art of zakat. Riqab in the current context, especially in Indonesia and Malaysia, can be equated with human trafficking or human trafficking, so it is recommended to maternity institutions to free them from modern slavery.

A. Pendahuluan

Secara historis praktek perbudakan telah ada sejak perkembangan populasi dan peradaban manusia, baik masa sebelum Islam, masa Islam serta masa modern, bahkan perbudakan sudah ada sejak Mesir kuno.¹ Budak berkontribusi besar pada pembangunan piramida megah, yang sekarang menjadi bagian dari keajaiban dunia. Peradaban Romawi kuno juga memperbudak manusia untuk membangun peradabannya. Kaisar Qin Huan dari Kekaisaran Cina bahkan membangun Tembok Besar, yang menjadi benteng melawan Kekaisaran Mongol yang perkasa dengan memperbudak ribuan orang.

Dalam terminologi Islam budak disebut dengan istilah *ar-riqab*, sebagai orang-orang yang terbelenggu dan tidak memiliki kebebasan.² Islam telah membukakan pintu seluas-luasnya untuk memerdekakan dan membebaskannya. Di antara ciri keutamaan Islam, ialah dengan banyak menceritakan pembebasan budak dan tidak menceritakan perbudakan. Islam menyeru dan merangsang untuk melakukan pembebasan, serta menjadikannya sebagai perbuatan *taqarrub* yang paling dicintai Allah. Lebih dari itu ia menjadikannya sebagai *kifarat* bagi sebagian besar kesalahan yang dilakukan muslim karena sifat kemanusiaannya, seperti melanggar sumpah, suami menzihar istrinya, bersetubuhnya orang yang berpuasa pada siang hari di bulan Ramadhan, membunuh karena kesalahan bahkan apabila si majikan memukul budaknya tanpa alasan yang benar,

¹Khusus dalam masyarakat Arab, Ketika Islam datang perbudakan telah terlebih dahulu ada. Lalu Islam mengkompanyekan pembebasan dan penghapusan perbudakan dengan sejumlah cara. Lihat: Syeikh M. Khudari, *Tarikhut Tasyri' Al-Islami*, Beirut Libanon, Dar al-Fikr, 1995M/1415H, hlm.39. Terkait dengan Sejarah mesir Kuno lihat: David, Rosalie, *Orang Mesir Kuno (keyakinan dan Praktek)*, Pers Akademik Sussex. 1998, hlm.91

²Fuadi, "Sistem Pengelolaan Zakat (Kajian Terhadap Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004)", Jurnal At-Tafkir, Vol. VII, No. 1, Juni 2014, hlm. 173

maka *kifaratnya* membebaskan budaknya itu. Bahkan menjadikan riqab sebagai salah satu golongan penerima zakat untuk membebaskan mereka dari status perbudakan.

Dilihat dari terminologi konvensional term budak tidak lagi relevan untuk kondisi saat ini, karena konsep budak tidak lagi dikenal dalam zaman modern. Sehingga muncul berbagai pemikiran, pemahaman tentang pemaknaan ulang terhadap riqab. Apakah orang-orang yang terbelenggu dalam kemiskinan secara terstruktur dan massif dapat disebut sebagai riqab?, Apakah korban tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) memiliki karakteristik yang sama dengan riqab.

Tujuan dari kajian ini untuk melihat pemikiran para ulama kontemporer terhadap re-interpretasi makna riqab secara kontekstual. Penelitian ini juga direkomendasikan kepada para pengelola lembaga keamalan di Indonesia, baik Baznas/Baitul Mal (khusus Aceh) sebagai lembaga amil milik pemerintah maupun lembaga amil zakat (LAZ) swasta lainnya hendaknya memaknai riqab tidak hanya secara tekstual saja, sehingga fungsionalisasi zakat sebagai instrumen pemenuhan kesejahteraan dapat tercapai secara optimal dan khazanah pemikiran Islam terus berkembang dari masa ke masa.

B. Riqab Dalam Perspektif Ulama Klasik

Untuk membahas pengertian *riqab* dari berbagai aspek, para ulama berbeda pendapat mengenai maknanya apalagi dikaitkan sebagai salah satu golongan penerima zakat (*mustahik*). Berikut ini akan diuraikan berbagai pendapat para ulama tersebut.

Menurut jumbuh ulama yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i dan sebagian mazhab Hanbali, mengatakan bahwa *riqab* adalah: الصدقه اعانه المكا تبين على أداء بدل الكتابه بصرف اليهم³

³Al- Sarakhsi, Muhammad Ibn Abi Sahl al- *Al-Mabsut*. Juz III, Mesir: Matba'ah Sa'adah, (tt), hlm. 9. Dalam madzhab Syafi'i dan Hanbali mempunyai redaksi yang berbeda namun mempunyai maksud yang sama. Lihat al-Nawawi, Abi Zakariyya Mahyi al-Din ibn Syaraf al-, *al-Majmu' Syarh al-Muhaddab*, juzuk 5, Mesir: Isa al-Babi al-Halabi wa Syirkat, t.t., hlm 201. Lihat al-Bahuti, Mansur Ibn Yunus Idris al-, *Kasyaf al-Qina' 'an Matan al-Iqna'*, Juzuk II, Beyrut: Dar al-Fikr, 1982, hlm.279

Artinya: “Membantu mukatib membayar pengganti kitabah (perjanjian membayar sejumlah uang) dari zakat kepadanya dengan cara menyerahkan sejumlah wang kepada mereka.”

Arti membantu *mukatib* adalah membantu hamba yang telah mengadakan perjanjian dengan tuannya, jika mampu menyerahkan sejumlah uang yang ditentukan, maka ia akan merdeka.⁴ Sarakhsi menyebutkan lafaz *riqab* khusus ditujukan kepada pengertian membantu *mukatib*. Jadi *riqab* sebagai penerima dana zakat (*mustahik*) tidak mencakupi pengertian lain.⁵

Menurut ulama mazhab Maliki, *riqab* adalah: **ورقيق مؤمن ولوبعيب يعتق منها لا عقد حرية فيه⁶**

Artinya: “Hamba mukmin walaupun memiliki cacat, dimerdekakan dari zakat, sedangkan tidak ada perjanjian untuk memerdekakannya”.

Al-Dasuqi menjelaskan , cara memerdekakan hamba sahaya adalah dengan membelinya dari uang zakat lalu memerdekakannya. Jadi tidak didahului dengan perjanjian untuk kemerdekaannya oleh tuannya, seperti *mukatabat*. Beliau mengatakan zakat itu termasuk milik hamba sahaya melalui *senif riqab*.

Sedangkan menurut al-Thabari, pengertian *riqab* adalah membantu hamba *mukatabat*. Ia tidak dapat digunakan membeli hamba sahaya untuk dimerdekakan. Alasannya zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat yang diambil itu tidak boleh kembali padanya (orang kaya). Jika memerdekakan hamba dengan cara membeli dengan harta zakat, sama saja dengan manfaat zakat itu kembali pada orang kaya tersebut.⁷

Dari pengertian yang dikemukakan oleh para ulama di atas dapat diketahui bahwa metode yang mereka gunakan dalam menetapkan makna *riqab* adalah dengan menggunakan pemahaman terhadap *nash* yang prinsip umum zakat (*bayani*), yaitu

⁴ Ibn ‘Arabi, *Ahkam al-Qur’an*, juzuk II, t.p.: Isa al-Bab al-Halab wa Syikat, 1967, hlm. 955.

⁵ Sarakhsi, *op. cit.*, hlm. 10.

⁶ Dasuqi, Muhammad ‘Arafat al- (t.t.), *Hasyiyat al-Dasuqi ‘ala Syahr al-Kabir*, juzuk I, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.,hlm.105

⁷ Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, al-Matba’ah al-Hasiniyah al-Misriyah, t.t., hlm. 164.

mengambil zakat dari orang kaya dan disalurkan kepada yang berhak serta menghimpun pendapat-pendapat yang ada dan mengakui semua pendapat tersebut dengan beberapa dalil *nash* dan dalil logika

Menurut jumbuh fuqaha⁸ cara menggunakan zakat untuk memerdekakan hamba sahaya ialah dengan membantu hamba mukatab untuk mengumpulkan uang yang cukup untuk menebus dirinya berdasarkan persetujuan berkenaan dengan pihak tuannya. Dalam Islam, usaha memerdekakan hamba sahaya sangat digalakkan. Salah satu caranya ialah dengan memberi peluang kepada mereka untuk menebus diri sendiri. Diantara nash yang menunjukkan masalah tersebut ialah firman Allah:

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ
اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ

Artinya:

“Dan hamba sahaya yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka dan berilah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu.” (Surah al-Nur 24:33)

Bagaimanapun, menurut imam Malik ada satu cara lain lagi untuk menggunakan uang zakat untuk memerdekakan mereka yaitu dengan membeli mereka untuk dimerdekakan.⁹ Menurut Ibn al-‘Arabi, pandangan imam Malik inilah yang paling tepat dan sesuai nash al-Qur’an yang menyebut tentang hamba sahaya ini bersifat umum.¹⁰

Dikarenakan sistem perbudakan sudah terhapus sama sekali sekarang, persoalan timbul baik bagian *riqab* ini boleh dibelanjakan untuk tujuan membebaskan tahanan-tahanan Islam di tangan musuh atau membantu bangsa-bangsa yang masih terjajah.

⁸Lihat Al-Nawawi. *Al-Majmu’ Syarah*,....., Jld. 6, hlm. 211.

⁹Lihat: Al-‘Dasuqi. *Hasyiyat*....., Jld. 1, hlm. 496.

¹⁰ Ibn al-‘Arabi, *Ahkam al-Qur’an*....., hlm. 1381-1382.

Terkait pembebasan tawanan, terdapat pandangan yang berbeda dari kalangan para fuqaha, sebagaimana akan dibahas dalam perspektif pemikiran para ulama kontemporer berikut ini.

C. Kontekstualisasi Makna Riqab Oleh Ulama Kontemporer

Definisi *riqab* perlu dikontekstualisasikan pemaknaannya agar lebih luas dengan melihat berbagai sektor, mulai dari sektor sosial, politik dan lainnya yang pada prinsipnya terjadi eksploitasi dari manusia atas manusia yang harus dibebaskan, baik manusia sebagai individual ataupun dalam komunitas. Pada konteks hari ini, makna *riqab* diperluas untuk menganalogikan budak, mulai dari budak belian, bangsa terjajah, isu tentang karyawan dan buruh pada dasarnya berporos kepada adanya kekuasaan satu pihak terhadap pihak lain. Artinya ketika menelisik ulang kasus-kasus buruh misalnya, TKI bermasalah dan selalu menjadi korban, pembantu rumah tangga merupakan bentuk dari perbudakan modern.

Di sinilah terlihat adanya kekuasaan atau pihak dan teraniayanya pihak lain sebagai substansi dari *ar-riqab*. Substansi dari *ar-riqab* sebenarnya adanya usaha dalam membebaskan orang atau sekelompok orang dalam keadaan teraniaya dan ketidakadilan. Saat ini hampir dipastikan karena tidak relevannya definisi *ar-riqab* dalam konteks fikih klasik secara tidak langsung menghilangkan definisi ini, apalagi yang dipahami oleh para pengelola Lembaga keamilan/lembaga zakat di Indonesia dan beberapa negara Islam lainnya. Ketika berbicara *senif* zakat, dapat dipastikan *riqab* adalah *senif* yang hilang dari zakat.

Jika dilihat fenomena saat ini, lafadz *riqab* ini tidak lagi harus dipahami secara literal, karena *riqab* dalam konteks budak sudah tidak relevan lagi. Namun jika '*illat* yang ada dalam perbincangan ulama dipertimbangkan dan disesuaikan dengan keadaan sekarang, maka *riqab* dikontekstualisasikan pemaknaannya agar sesuai dengan kondisi sekarang.

Menurut Mahmud Syaltut, dalam konteks ini penafsiran *riqab* perlu diperluas tidak hanya menyangkut pembebasan budak tetapi juga upaya membebaskan negara-negara

yang masih dikuasai negara lain yang bertindak dzalim baik secara politik, ekonomi, maupun ideologis. Negara-negara semacam ini masuk dalam cengkeraman perbudakan dan mengekang kebebasan warganya yang berdampak pada aspek kemanusiaan secara global lebih mengerikan daripada sekedar perbudakan hamba sahaya. Lagi pula lanjut Syaltut perbudakan yang ditunjuk dalam Q.S. at-Taubah ayat 60 itu sudah tidak ditemukan lagi faktanya di dunia sekarang ini.¹¹

Syaltut juga menjelaskan bahwa negara-negara yang masih diperbudak ini umumnya adalah negara yang warganya mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu, ia menegaskan, alangkah pantasnya jika perbudakan semacam ini dibebaskan lewat perlawanan dan perjuangan guna melepaskan penjajahan negara lain yang jelas menimbulkan dampak kerugian bagi kemanusiaan. Untuk usaha pembebasan ini, Syaltut berpendapat tidak hanya dengan zakat saja namun juga melibatkan jiwa dan raga.

Dalam kasus memerdekakan *riqab*, Syeikh Syaltut menggunakan pendekatan qiyas. Dia menganalogikan penjajahan atas bangsa dengan perbudakan pada masa awal Islam. Walaupun Syaltut tidak menjelaskan *illat*-nya, namun hal itu bisa dipastikan dengan merujuk langsung kepada surat at-Taubah ayat 60 di atas. Kiranya *illat* yang mengikat antara memerdekakan budak pada masa awal Islam dengan memerdekakan bangsa yang terjajah adalah menyingkirkan kesulitan dan menjauhkan nestapa manusia.

Sedangkan makna *riqab* menurut ulama tafsir, seperti al-Qurtubi dan Muhammad Rasyid Rida adalah memiliki dua pengertian, yaitu membantu *mukatib* membayar *kitabatnya* dan membeli hamba untuk dimerdekakan. Kedua ulama ini mengambil

¹¹Dalam ayat 60 surat al-Taubah disebutkan bahwa *riqab* sebagai salah satu senif zakat. Golongan al-*riqab* perlu diperluas lagi, selama ini tumpuan bantuan zakat oleh institusi zakat hanya tertumpu kepada mustahik fakir dan miskin serta *fi sabilillah*. Perluasan definisi ini perlu seiring dengan perkembangan ssaat ini terutama dalam melepaskan belenggu manusia bukan hanya dalam aspek hamba sahaya seperti pemikiran selama ini, akan tetapi keterbelengguan seperti eksploitasi manusia oleh manusia lain baik secara individu maupun kolektif, seperti perdagangan orang. Lihat : Nurul Huda, *Dinamisasi Hukum Islam Versi Mahmud Syaltut*”, Jurnal Suhuf, Vol. 19, No. 1, Mei 2007, hlm. 32.

pendapat beberapa ulama yang saling berbeda, kemudian menyimpulkannya, bahwa cakupan makna *riqab* dalam ayat 60 surah al-Taubah.¹²

Terkait membebaskan bangsa yang terjajah dengan zakat, Rasyid Rida berpendapat boleh sekiranya tiada lagi keperluan untuk menebus kemerdekaan hamba sahaya secara individu. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh al-Syeikh Mahmud Syaltut. Sayyid Rasyid Ridha mengemukakan dalam Tafsir fi al-Manar, bahwa bagian “fir-riqab” boleh dipergunakan untuk membantu sesuatu bangsa yang ingin melepaskan dirinya dari penjajahan, apabila tidak ada sasaran membebaskan, perorangan.¹³

Pendapat tersebut diperkuat oleh pendapat Syaikh Mahmud Syaltut yang menyatakan, bahwa apabila anda mengatakan telah habisnya perbudakan perorangan, akan tetapi sebagaimana aku lihat ada jenis perbudakan lain yang lebih berbahaya bagi kemanusiaan, yaitu perbudakan bangsa, baik dalam cara berpikir, ekonomi, kekuasaan maupun kedaulatannya. Perbudakan perorangan lenyap dengan sebab matinya orang itu, sedangkan negaranya tetap merdeka, bisa diurus oleh orang-orang pintar yang bebas merdeka.

Akan tetapi perbudakan terhadap sesuatu bangsa, akan melahirkan generasi yang keadaannya seperti nenek moyangnya yaitu tetap berada dalam perbudakan yang umum dan kekal; merusak umat dengan kekuatan yang penuh kezaliman. Dengan demikian betapa pentingnya melakukan usaha dan kegiatan untuk menghilangkan perbudakan dan penghinaan bangsa. bukan hanya sekedar dengan harta zakat saja, akan tetapi dengan seluruh harta dan raga.

Menurut Yusuf Qardhawi,¹⁴ *Riqab* adalah bentuk jamak dari *Raqabah*. Istilah ini dalam Quran artinya budak belian laki-laki (*abid*) dan bukan budak belian perempuan (*amah*). Istilah ini diterangkan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan. Seolah-olah Qur'an memberikan isyarah dengan kata kiasan ini maksudnya, bahwa

¹² Qurthubi, al- *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, jil. 8, Qaherah: Dar al-Kutub, 1976 hlm. 182-183, Rasyid Rida, Rasyid Rida, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, Kaherah: 1354H, Jld. 10, hlm. 498

¹³ Rasyid Rida, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*....hlm. 598. Lihat juga Mahmud Syaltut, al-Islam 'Aqidah Wa Syari'ah, Beirut: Dar al-Syuruq, ed. Ke-7, 1972, hlm. 455.

¹⁴Al-Qaradhawi, *Fiqh Zakat*, juz II. Beyrut: Muassasah Risalah, 1991. Lihat: Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, Panduan Pintar Zakat, Jakarta: Qultum Media, 2008, hlm. 8 dan 51

perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belunggu yang mengikatnya. Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belunggu yang mengikatnya. Pada ayat tentang sasaran zakat Allah berfirman: “Dan dalam memerdekakan budak belian.” Artinya, bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan.

Adapun Cara membebaskan bisa dilakukan dengan dua hal: Pertama, menolong hamba mukatab, yaitu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu, maka bebaslah ia. Allah telah memerintahkan kepada kaum Muslimin untuk memberikan kesempatan pada hamba-hambanya untuk memerdekakan dirinya bila ia menghendaknya serta berbuat baik kepadanya sebagaimana Allah memerintahkan kaum Muslimin untuk memberikan pertolongan pada mereka dalam memenuhi segala tuntutan yang diperlukan. Majikan hendaknya memudahkan mereka. Demikian pula masyarakat hendaknya mau menolong agar mereka dapat melepaskan diri dari perbudakan.

Jika dilihat dari penafsiran yang dilakukan di beberapa negara Asia Tenggara, misalnya pemaknaan *riqab* di Malaysia juga didapati berbeda-beda, ada yang memaknai *riqab* sebagai berikut: a). untuk pembebasan kaum muslimin dari berbagai bentuk¹⁵, baik secara mental maupun fisik seperti yang terjadi pada zaman jahiliyah dan dikendalikan atau di bawah pengaruh penguasaan seseorang; b) seseorang yang terperangkap di bawah kekuasaan seseorang atau kondisi orang lain yang tidak memungkinkannya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik; c) orang di bawah kekuasaan tuannya, memungkinkan pembebasan diri mereka sendiri. d) korban kekerasan dalam rumah tangga, korban pelecehan anak, anak-anak yang terlibat dalam kejahatan

Ulama Selangor, Malaysia, juga menganalogikan (qiyas) korban perdagangan orang sebagai penerima zakat yang masuk kategori *riqab*, sehingga dapat membebaskan diri dari perbudakan modern. Maka, lembaga-lembaga zakat di Selangor, Malaysia, seperti Lembaga Zakat Selangor, memberikan perhatian khusus terhadap *mustahik* dalam *senif* ini. Tidak sedikit pelacur dan anak-anak jalanan yang terbebas dari perdagangan orang dan

¹⁵Asnaini, “Membangun Zakat Sebagai Upaya Membangun Masyarakat”, *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. IV No. 1, Juli 2010, hlm. 26. Zainuddin, *Pemaknaan Ulang Al-Riqab*, Jurnal Hukum Lus Quia Iustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Volume 24, Issu 3 Juli 2017, pp. 467-487

mendapatkan kehidupan yang layak dari zakat para *muzakki* yang disalurkan melalui Lembaga Zakat Selangor.¹⁶

Di Indonesia sendiri, pemaknaan *riqab* sebagai korban perdagangan orang telah diakomodir dalam Pasal 3 ayat (5) Peraturan Baznas No. 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Korban perdagangan orang yang kemudian dipaksa melacurkan diri pada dasarnya adalah orang-orang yang terampas hak-hak asasinya. Kelompok ini dapat dikategorikan dalam Islam sebagai *al-mustadh'afin* (orang-orang yang diperlemah), yakni orang-orang yang karena tertindas akibat dari sistem dan struktur yang timpang dalam masyarakat.¹⁷ Baik al-Qur'an maupun hadits menegaskan bahwa orang yang dipaksa melacur dijanjikan ampunan dan kebebasan dari siksa dosa selama mereka tetap yakin dan beriman kepada Allah Swt. Kelompok ini dipersamakan dengan kondisi seseorang yang dipaksa mengucapkan kata-kata yang berkonotasi kafir, sementara hatinya tetap beriman kepada Allah SWT.¹⁸

Disamping itu dana zakat untuk kategori *riqab* akan berarti dana untuk usaha pemerdekaan; orang atau kelompok orang yang sedang dalam keadaan tertindas dan kehilangan haknya untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Dalam konteks individual, dana itu di-*tasaruf*-kan untuk, misalnya: a). mengentaskan buruh-buruh rendahan dan buruh-buruh kasar dari belenggu pihak majikan yang menjeratnya. b). mengusahakan pembebasan orang-orang tertentu yang dihukum/dipenjara hanya lantaran menggunakan hak dasarnya untuk berpendapat atau memilih. Sementara dalam bentuknya yang struktural, dana ar-riqab ini bisa berarti dana untuk proses penyadaran dan pembebasan

¹⁶Lihat Nur Anisah Nordin & Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairulidin, "The Position and Distributions of Zakat Asnaf Al-Riqab in Malaysian Zakat Institutions" *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 8, No. 4 April 2018, hlm. 620-621). Bandingkan dengan Mohd Rilizam Bin Rosli, et. al., *Distribution Management of Zakat Fund: Recommended Proposal for Asnaf Riqab in Malaysia*", *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, Vol. 9, Issue 3, March 2018, hlm. 58

¹⁷Badan Amil Zakat Nasional, Peraturan Baznas No. 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

¹⁸Rusdaya Basri, "Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, No. 2.

masyarakat tertindas berkaitan dengan hak-hak dasar mereka sebagai manusia baik dalam dimensi individual maupun sosialnya.¹⁹

Penyerahan zakat kepada *riqab* adalah upaya untuk membebaskan orang yang berada di bawah kekuasaan orang lain, sehingga dia menjadi bebas (terlepas dari ikatan) dan dapat menentukan nasib dan masa depannya sendiri. Pada masa sekarang ada orang yang karena berbagai sebab, terjebak ke dalam kontrak yang tidak manusiawi atau disekap sedemikian rupa, sehingga kalau hanya atas usahanya sendiri maka dia tidak akan dapat terbebas dari keadaan buruk tersebut. Contoh konkretnya adalah orang-orang yang menjadi korban penipuan dalam upaya mencari kerja, atau menjadi korban dari perdagangan manusia.

Menurut Al yasa Abubakar, *riqab* sebagai mustahik zakat di zaman modern kurang lebih akan mencakup segala kelompok orang yang berada di bawah perbudakan/ pembelengguan secara tidak sah atau tidak manusiawi, sehingga perlu dibantu agar mereka memperoleh kembali hak asasi mereka sebagai umat manusia²⁰

D. Penutup

Jika dilihat fenomena saat ini , lafadz *riqab* ini tidak lagi harus dipahami secara literal, karena *riqab* dalam konteks budak sudah tidak relevan lagi. Namun jika ‘*illat* yang ada dalam perbincangan ulama dipertimbangkan dan disesuaikan dengan keadaan sekarang, maka *riqab* dikontekstualisasikan pemaknaanya agar sesuai dengan kondisi sekarang.

Sebagian Ulama Kontemporer seperti Mahmud Syaltut, mengatakan penafsiran *riqab* perlu diperluas tidak hanya menyangkut pembebasan budak tetapi juga upaya membebaskan negara-negara yang masih dikuasai negara lain yang bertindak dzalim baik secara politik, ekonomi, maupun ideologis. Negara-negara semacam ini masuk dalam

¹⁹PUSKAZ (Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Zakat Untuk Kemandirian Ummat Melalui Pemberdayaan Masyarakat*, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, Jakarta, 2017, hlm. 35

²⁰Al Yasa' Abubakar, “*Senif Penerima Zakat: Sebuah Upaya Untuk Reinterpretasi*,” Media Syariah, Vol. XVI No. 1 Juni 2014, hlm. 495.

cengkeraman perbudakan dan mengekang kebebasan warganya yang berdampak pada aspek kemanusiaan secara global lebih mengerikan daripada sekedar perbudakan hamba sahaya. Lagi pula lanjut Syaltut perbudakan yang ditunjuk dalam Q.S. at-Taubah ayat 60 itu sudah tidak ditemukan lagi faktanya di dunia sekarang ini.

Menurut al-Qurthubi dan Muhammad Rasyid Rida, terkait membebaskan bangsa yang terjajah dengan zakat, Rasyid Rida berpendapat boleh jika tiada lagi keperluan untuk menebus kemerdekaan hamba sahaya secara individu. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh al-Syeikh Mahmud Syaltut. Rasyid Ridha mengemukakan bahwa bagian senif *riqab* boleh dipergunakan untuk membantu sesuatu bangsa yang ingin melepaskan dirinya dari penjajahan, apabila tidak ada sasaran membebaskan, perorangan. Adapun Yusuf Qardhawi cenderung menyatakan bahwa tidak perlu memperluas pengertian kalimat yang *madlul* aslinya tidak menunjukkan demikian, sebab menolong bangsa yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya, bila diambil dari zakat dengan melalui bagian sabilillah, apalagi dalam hubungan dengan negara lain, masalah ini merupakan tanggungjawab bersama.

Riqab pada konteks kekinian, khususnya di Indonesia, dapat disamakan dengan human trafficking atau perdagangan orang. Kasus-kasus human trafficking di Indonesia begitu marak yang dapat diatasi dengan menggunakan dana dari zakat. Untuk itu, lembaga-lembaga zakat dan pihak-pihak terkait di Indonesia harus memasukkan kembali *riqab* sebagai ashnaf penerima zakat di Indonesia. Demikian juga Ulama Selangor, Malaysia, menganalogikan (*qiyas*) korban perdagangan orang sebagai penerima zakat yang masuk kategori *riqab*, sehingga dapat membebaskan diri dari perbudakan modern.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al Yasa' Abubakar, *Senif Penerima Zakat: Sebuah Upaya Untuk Reinterpretasi*, Banda Aceh, Media Syariah, Vol. XVI, No.1, 2014
- Asnaini, *Membangun Zakat Sebagai Upaya Membangun Masyarakat*, La Riba: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. IV No. 1, 2010
- Ali, M. Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-2, 2008
- Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Jakarta, *Pedoman Zakat 9 Seri*, 2002
- Bazis Provinsi DKI Jakarta & Institut Manajemen Zakat, *Manajemen Zakat ZIS BAZIS Provinsi DKI Jakarta*, Cet. Ke-1, 2006
- Bahuti, Mansur Ibn Yunus Idris al-, *Kasyaf al-Qina' 'an Matan al-Iqna'*, Juzuk II, Beyrut: Dar al-Fikr, 1982
- David, Rosalie, *Orang Mesir Kuno (keyakinan dan Praktek)*, Pers Akademik Sussex, 1998
- Dasuqi, Muhammad 'Arafat al-, *Hasyiyat al-Dasuqi 'ala Syahr al-Kabir*, juzuk I, Beyrut: Dar al-Fikr, t.t,
- Fuadi, *"Sistem Pengelolaan Zakat (Kajian Terhadap Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7, Jurnal At-Tafkir, Vol. VII, No. 1 Juni, 2004"*
- Abdul Gani Abdullah, "Reinterpretasi Zakat di Indonesia", *Problematika Zakat Kontemporer: Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa*, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), Cet. Ke-3 , 2003
- <https://id.usembassy.gov/id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2017>
- Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta, Qultum Media, 2008
- Ibn 'Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, juzuk II, t.p.: Isa al-Bab al-Halab wa Syikat, 1967
- Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidah Wa Syari'ah*, Beirut, Dar al-Syuruq, ed. Ke-7, 1972,
- Mohd Rilizam Bin Rosli, et. al., *Distribution Management of Zakat Fund: Recommended Proposal for Asnaf Riqab in Malaysia*", International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), Vol. 9, Issue 3, 2018
- Nur Anisah Nordin & Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin, *"The Position and Distributions of Zakat Asnaf Al-Riqab in Malaysian Zakat Institutions"* International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 8, No. 4 April 2018,

- Nurul Huda, Dinamisasi Hukum Islam Versi Mahmud Syaltut”, Jurnal Suhuf, Vol. 19, No. 1, Mei 2007
- Nashih, Abdullah Ulwan, *Zakat Menurut 4 Mazhab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke-1, 2008
- Nawawi, Abi Zakariyya Mahyi al-Din ibn Syaraf al- *al-Majmu’ Syarh al-Muhaddab*, juzuk 5, Mesir: Isa al-Babi al-Halabi wa Syirkat,, t.t.
- Qurthubi, al- *al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an*, jil. 8, Qaherah: Dar al-Kutub, 1976
- Ridwan, KH Syamsuri, *Zakat di dalam Islam*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, Cet. Ke-1, 1988
- Rasyid Rida, *Tafsir al-Qur’an al-Manar*, Qahirah, Jilid. 10, 1354 H,
- Suyanto, *Modul Pendidikan Untuk Pencegahan Trafficking*. Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Biasa. Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Syauqi, Irfan Beik, dkk, *Indonesia Zakat and Development Report 2011: Kajian Empiris Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan*, Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat, Cet. Ke-1, 2011
- Syeikh M. Khudari, *Tarikhut Tasyri’ Al-Islami*, Beirut Libanon, Dar al-Fikr, 1995M/1415H
- Sarakhsi, Muhammad Ibn Abi Sahl al- *Al-Mabsut*. Juz III, Mesir: Matba’ah Sa’adah, t.t.
- Thabari, al, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, al-Matba’ah al-Hasiniyah al-Misriyah, t.t.,
- Yusuf al- Qardawi, *Musykilat al-faqr wa kaifa ‘alajaha al-Islam*, c.2, Cairo: Maktabat Wahbah. 1975
- _____, *Fiqh Zakat*, juz II. Beyrut: Muassasah, 1991
- Zainuddin, *Pemaknaan Ulang Al-Riqab*, Jurnal Hukum Lus Quia Lustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Volume 24, Issu 3 Juli 2017